



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu membuat Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan guna kelancaran pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pekerjaan (HSKP) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Standar Harga Satuan Pekerjaan (HSKP) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP) TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) Tahun 2012 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2012 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah:

- a. Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
 - b. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Merupakan Standar Harga Satuan Kegiatan Pekerjaan (HSKP) dan Analisa Standar Belanja (ASB) tertinggi yang didalamnya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - e. Berfungsi sebagai referensi kewajaran perhitungan Biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
 - f. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) disamping tetap melihat harga pasar;
 - g. Merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.
-

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

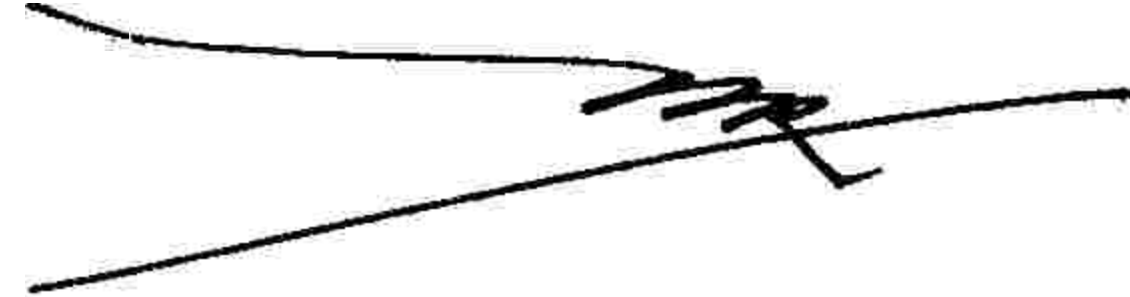
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR